



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang majelis hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Maya Siska binti Madrus, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 14 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer Pemda di Kabupaten Bangka, tempat tinggal di Kampung Sri Bulan, Jalan Depati Amir, RT.001, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;
melawan

Denny Aryanto bin K.Agus Salim, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 21 November 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sri Bulan, Jalan Depati Amir, RT.001, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Sglt tertanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 22 Januari 1993, dengan wali nikah Madrus (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar berupa uang Rp.10.000,00, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/13/II/PW.01/1993, tanggal 26 Juli 1993, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Rambutan, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) bulan lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Depati Bahrin, RT.001, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 11 (sebelas) tahun, kemudian terakhir di rumah pribadi di Jalan Depati Amir, RT.001, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 1. Kemas Buang, sudah menikah;
 2. Yudi Prayoga, sudah menikah;
 3. Putri Azizah, lahir di Sungailiat, 19 Oktober 2005;
 4. Muhammad Fahri, lahir di Sungailiat, 19 November 2007;Saat ini anak yang ketiga dan keempat tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun lebih, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Jamila, antara Tergugat dan Jamila saling berkomunikasi melalui handphone, dan Penggugat pernah melihat Tergugat dan Jamila sedang duduk berdua di tempat Jamila bekerja;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan November 2008, dimana Penggugat menemui Tergugat dan Jamila di tempat kerja Jamila Lalu Penggugat berbicara kepada Jamila untuk tidak berhubungan lagi dengan Tergugat. Akan tetapi Jamila tidak menghiraukan dan tetap mau menjalin hubungan dengan Tergugat. Lalu Jamila memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat menemui Jamila. Dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan mengancam ingin membunuh Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, pada bulan November 2008, Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 11 (sebelas) tahun lebih lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Denny Aryanto bin K.Agus Salim) terhadap Penggugat (Maya Siska binti Madrus);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menetapkan Drs. H. M. Idris Wahidin, S.H., M.H sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 29 April 2019, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 17 Mei 2019, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 12 April 2019, dan setelah pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yang lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara lisan, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, yang lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik Penggugat secara lisan, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban lisannya semula, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi bantah-membantah mengenai dalil-dalil gugatan, maka majelis hakim membebaskan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional yaitu terhadap Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungailiat, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Nomor Nomor 133/20/V/2012 Tanggal 19 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **Jumiati binti Mistali**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Labu, RT.10, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2012, di Belinyu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Desa Riding Panjanglalu pindah ke rumah sendiri di dekat rumah Saksi, sampai berpisah;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang lima tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat langsung dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin dimana Tergugat sakit lemah sahwat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2018, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun Tergugat masih sering pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan karena Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **Dewi Nirmala Sari binti Jasman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Padang Labu, RT10, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, di Belinyu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Riding Panjang lalu pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang lima tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat,
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2019, Saksi tidak mengetahui penyebab namun sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang dua bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Jo. Bukti (P.) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute*

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competency), Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Drs. H. M. Idris Wahidin, S.H., M.H sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 0079/Pdt.G/2020/PA.Sglt, tertanggal 29 April 2019, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 17 Mei 2019, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya proses mediasi dalam perkara aquo dengan demikian amanat ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (hubungan batin) untuk Penggugat dikarenakan Tergugat sakit (lemah syahwat). Penggugat sering menyarankan dan meminta agar Tergugat berobat, namun Tergugat tidak peduli. Bahkan Penggugat pernah membeli dan menyuruh Tergugat meminum obat tertentu, namun Tergugat tidak mau. Sebagai wanita yang normal dan memiliki hasrat biologis, penyakit Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak ada kepuasan dalam berumah tangga bersama Tergugat, dan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan keduanya sudah berpisah sejak bulan April 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik lisannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan harmonis, dan Tergugat berusaha sedapat mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik lisannya Penggugat, Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertengkaran tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil gugatan dan jawaban masing-masing, maka terhadap dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat dibebankan wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap jawaban dan dupliknya lisannya patut dikesampingkan demi hukum, dengan demikian cukuplah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Maya Siska binti Madrus dan Denny Aryanto bin K.Agus Salim terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (hubungan batin) untuk Penggugat, dan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan keduanya sudah berpisah sejak bulan April 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta sebagai dalil tetap dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (hubungan batin) untuk Penggugat, dan dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan keduanya sudah berpisah sejak bulan April 2019 hingga sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun saksi-saksi Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarannya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 relevan dengan teori hukum *No Fault Divorce* yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/ perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Artinya : “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, telah jelas dan terang benderang dan terbukti menurut hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak jatuhnya putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Denny Aryanto bin K. Agus Salim) terhadap Penggugat (Maya Siska binti Madrus);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Sungailiat dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ansori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	50.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)